

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya perputaran roda keuangan yang membuat kebutuhan manusia semakin bertambah pada era globalisasi saat ini. Sehingga manusia semakin berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, perkembangan dan kemajuan yang terjadi pada zaman sekarang terkhusus dalam bidang ekonomi. Namun kenyataannya sebagian masyarakat di Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah perekonomian mereka, dimana mereka tidak dapat memenuhi segala kebutuhan untuk hidupnya, dalam aktivitas sehari-hari kebutuhan dana untuk memutar perekonomian dimasyarakat semakin meningkat, dimana satu sisi ada orang yang memiliki dana lebih namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya dan disisi lain ada orang yang memiliki kemampuan berusaha namun terhambat karena kekurangan dana.

Hal tersebut yang menjadi penyebab terjadinya seseorang melakukan pinjaman uang kepada pihak lain dan menjadikan aktivitas pinjam meminjam tersebut sebagai hal yang perlu dilakukan agar mampu meningkatkan jalannya perekonomian dan usahanya menjadi lebih baik, maka dari itu kegiatan pinjam meminjam uang mampu meningkatkan taraf kehidupan pada masyarakat khususnya yang kemampuan ekonomi terbatas atau menengah ke bawah untuk mencukupi kebutuhan usahanya sudah menjadi bagian yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat saat ini dan sebagai upaya untuk mengembangkan dirinya agar mampu menyejahterakan kebutuhannya. Maka dari itu perusahaan perkoperasian menjadi salah satu penyelamat dalam memberi fasilitas pinjaman/kredit kepada masyarakat untuk memenuhi kelangsungan hidup yang di anggap kurang mampu.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang ditentukan oleh undang-undang”. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Koperasi Pojok Syariah di Kecamatan Cileunyi, ditemukan seperti permasalahan masih terdapat anggota koperasi yang telat dalam membayar uang pinjaman yang mana permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang baru, dengan penyelesaian yang dinilai belum efektif. Penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Pojok Syariah di Kecamatan Cileunyi masih berdasarkan kekeluargaan, sehingga penyelesaian permasalahan tidak jarang mengalami kendala yang berakibat pada terhambatnya arus kas koperasi tersebut.²

Koperasi Pojok Syariah di Kecamatan Cileunyi tersebut telah berstatus Badan Hukum dengan nomor pendirian 10/BH/XIII/518-DISKOP UMKM/IV/2016, dengan bentuk koperasi berupa Primer Nasional – Lintas Provinsi dan dengan jumlah anggota sebanyak 343 orang yang terdiri dari 175 anggota pria dan 168 anggota wanita. Dengan kondisi koperasi yang seperti itu, sudah barang tentu permasalahan apa pun yang mengakibatkan tidak lancarnya arus kas akan berdampak pada hal lainnya.³

Maka dari itu, dalam hal ini peneliti akan mengkaji permasalahan yang terjadi di lapangan seperti bentuk-bentuk wanprestasi pinjam meminjam yang terjadi pada koperasi hingga upaya penyelesaian permasalahan yang diterapkan oleh Koperasi Pojok Syariah di Kecamatan Cileunyi, seperti apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apakah penyelesaian dengan cara tersebut sudah efektif jika melihat berdasarkan kondisi pada koperasi in?, oleh karena itu, berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti tertarik dalam melakukan penelitian, dengan judul “Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi”.

¹ Arifin Sitio & Halomoan Tamba. *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 19.

² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008), hal.180.

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers) hal. 74.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi
2. Bagaimana Kendala Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Dihubungkan Dengan Pasal 93 UU No 12 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi
2. Untuk mengetahui Kendala Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian simpan pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi?
3. Untuk mengetahui Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam di Koperasi Pojok Syariah (KPS) Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Dihubungkan Dengan Pasal 93 UU No 12 Tahun 2012?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat menambah ilmu pengetahuan terutama bagi yang berhubungan dengan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan, serta dalam

pengelolaan penyelesaian sengketa wanprestasi di koperasi yang tentunya dapat memberi solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola koperasi.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, Peneliti mengkaji dan mencoba untuk mengembangkan tulisan ini dengan buku, jurnal, artikel dan skripsi penulis lain yang berkaitan wanprestasi. Diantaranya yaitu:

1. Penelitian oleh Suci Karya Pratiwi, ditemukan masalah pada pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Serba Usaha (KSU) Rejosari termasuk tidak menutup kemungkinan masih banyak anggota yang melakukan wanprestasi.⁴ Kenyataannya sulit menentukan kapan seseorang berhutang itu melakukan wanprestasi, karena dalam Pemberian kredit kegiatan simpan pinjam diberikan berdasarkan kepribadian kreditur di mana rasa percaya kreditur terhadap debitur yang akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya dengan baik.
2. Penelitian oleh Martin Putri Nur Jannah & Dewi Nurul Musjtari.⁵ Dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi (putusan pengadilan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri Bantul dengan Hasil Putusan mewajibkan kepada penyedia jasa untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung kepada pengguna jasa dalam keadaan layak dan baik serta diwajibkan membayar penggantian kerugian beserta bunga kepada pihak pengguna jasa.

⁴ Suci Karya Pratiwi, “Tinjauan Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi Serba Usaha (KSU)” (Universitass Islam Riau Pekanbaru, 2022).

⁵ Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan,” UIR Law Rebiew, 3.2 (2019), 41–49.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama, yaitu:

1. Teori Perjanjian

Hakikat dari pengertian perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sedangkan Menurut Prof. R. Subekti, SH. berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶ Dalam suatu perjanjian terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang di dalamnya terdapat adanya hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian di mana pihak yang satu berhak menuntut hak kepada pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi kewajiban tersebut.⁷ Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi; kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut menjadi sah, mengikat dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Adapun syarat sahnya Perjanjian :

i. Kesepakatan

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

ii. Kecakapan

Kecakapan para pihak atau cakap menurut hukum dalam pengertian bahwa pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah orang yang sudah dewasa (telah mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin) dan

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hal. 2.

⁷ Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta (Liberty, 2010), hal. 16.

memiliki akal sehat.

iii. Syarat Perihal Tertentu

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata suatu hal (objek) tertentu dalam suatu perjanjian dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok (wajib) suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya, dapat ditentukan pada waktu dibuat perjanjian, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya.

iv. Kausa yang Halal atau Sebab yang tidak dilarang

Kausa yang halal menggambarkan tujuan yang hendak dicapai, oleh para pihak, yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.⁸

Terdapat tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum.⁹ Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan

⁸ Tata Wijayanta, “Asas kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 14 (2014), hal. 3.

⁹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 44.

perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Profesor Satjipto Rahardjo memberikan pengertian tentang kepastian hukum yang sudah menjadi semacam Ideologi dalam kehidupan ber hukum, sehingga diperlukan suatu pemahaman yang kritis mengenai kata tersebut dengan menjadi ideologi akan terjadi kecenderungan untuk mencampurkan antara pernyataan dengan kebenarannya.¹⁰

Kepastian hukum adalah “*scherkeit des rechts selbst*” yaitu kepastian tentang hukum itu sendiri, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.¹¹ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, juga bukan produk otomatis dari hukum. Dengan bernegara hukum, tidak serta-merta muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat.¹²

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Kedua, bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemampuan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah.¹³

Kepastian hukum (*legal certainty*)-nya dijamin dengan dituangkannya secara tertulis aturan-aturan dan asas-asas hukum, namun demikian tidak berarti bahwa di dalam “*common law system*”, yang didominasi oleh hukum

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 42.

¹¹ I Made Dermawan, “Kepastian Hukum dan Efektifitas Pelaksanaan Terkait Kewajiban Pengecekan Sertipikat Secara Elektronik dalam Perbuatan Hukum Pengalihan Hak atas Tanah,” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1) (2023), hal. 11.

¹² Achmad Ali, *Mengubah Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Indterpetasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 232.

¹³ Achmad Ali, *Mengubah Teori Hukum Dan Teori Peradilan Termasuk Indterpetasi Undang-Undang*, hal. 235.

tak tertulis itu tidak memiliki alat untuk menjamin kepastian hukumnya di dalam “*common law system*”, kepastian hukum dijamin dengan berlakunya asas “*stare decisis*” atau “*the binding force of precedent*”, yaitu kekuatan mengikat dari “*precedent*” di Indonesia dinamakan “yurisprudensi” terhadap perkara-perkara sesudah yang sejenis, hakim di negara-negara yang menganut sistem hukum tidak tertulis dengan berlakunya asas “*stare decisis*” mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan-putusan sebelumnya dalam kasus sejenis dan juga diwajibkan mengikuti putusan-putusan peradilan yang lebih tinggi.¹⁴ Meskipun demikian, tidak seluruh putusan sebelumnya itu mengikat hakim sesudahnya, tetapi yang mengikat hanya bagian pertimbangan putusan yang disebut *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan yang menjadi pertimbangan yang menjadi landasan utama bagi dihasilkannya suatu putusan.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila dirinya melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁵ Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, hal. 235.

¹⁵ Dermawan, hal. 23.

seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁶

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaksud atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:¹⁸

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat

¹⁶ Gustav Radbruch, "Five Minutes of Legal Philosophy (1946), diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski, Paulson dan Stanley L. Paulson," m Oxford Journal of Legal Study, 26 (1) (2006), hlm. 87.

¹⁷ Radbruch, hlm. 129.

¹⁸ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 11.

menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkret dilaksanakan.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹⁹

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.²⁰

G. Langkah-langkah Penelitian

Pada kesempatan prosesi penelitian ini, peneliti melakukan beragam metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode-metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji hal ihwal tertentu secara mendalam dan rinci. Metode-metode ini menghasilkan sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini meningkatkan pemahaman terhadap kasus-kasus dan situasi itu, namun juga mengurangi kemungkinan generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan.²¹

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum yang menggabungkan analisis normatif dengan pengumpulan data empiris. Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan, serta mengumpulkan data empiris melalui wawancara, survei, atau observasi lapangan untuk memperkuat kesimpulan yang dihasilkan.²²

Penelitian hukum normatif adalah studi hukum yang memusatkan perhatian pada hukum sebagai sebuah sistem normatif. Sistem normatif ini mencakup asas, norma, dan kaidah dari peraturan

²⁰ Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007), hal. 39.

²¹ Sunyoto, Suyanto, *Analisis regresi untuk uji hipotesis*(Caps: Yogyakarta, 2011), hal. 168-169.

²² Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone), hal. 6.

perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem normatif sebagai fokus utama penelitiannya, atau secara sederhana mengacu pada kaidah atau aturan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli terkemuka.²³

Penelitian dengan metode yuridis empiris ini dilakukan dengan cara menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum dengan pengumpulan data empiris dari responden terkait. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi suatu peraturan hukum, serta memberikan pandangan baru dalam memahami peraturan hukum tersebut.

Penelitian dengan metode ini sangat penting dalam menguji efektivitas dan implementasi dari suatu peraturan hukum dalam praktiknya. Metode ini juga membantu untuk memahami bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁴ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Analisis Kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetrio* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 18.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Provinsi Jawa Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain :²⁵

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.²⁶

b) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

²⁶ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, XIII (2014), 178.

(panduan wawancara).²⁷ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan yaitu dengan Sandi Mutaqie, pegawai Bidang Pembukuan Akunting dan Inventaris, sesuai dengan permasalahannya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan.²⁸ Adapun Langkah-langkah dalam mengelola data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a Reduksi data

Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan untuk penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang dikumpul dari lapangan yang difokuskan pada bagian-bagian data yang penting agar lebih bermakna dan disajikan dalam bentuk teks agar mudah dalam mengambil kesimpulan.

b Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk naratif dengan penyajian data secara sistematis agar lebih mudah dimengerti tentang yang diteliti dan memungkinkan peneliti untuk mengambil tindakan yang mengenai analisisnya

c Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan makna data yang telah dikumpulkan, dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pelayanan dari responden dengan makna yang terkandung dalam permasalahan penelitian secara lengkap.

²⁷ Anas Sudjino, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

²⁸ Morisson, *Teknik Analisis Data Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2019).

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Jasa Pemasaran Pojok Syariah, yang beralamat di Jalan Raya Percobaan No. 1 Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, 40622.

